



## **WALIKOTA BEKASI**

---

### **PERATURAN WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR : 40 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS  
DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**WALIKOTA BEKASI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10,11,12,13 dan pasal 14 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah serta hasil perubahan dan penyempurnaan rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural yang dilaksanakan oleh tim penyusun rancangan perubahan tupoksi dan formasi SKPD pemerintah kota Bekasi, perlu mengubah keputusan walikota Bekasi nomor 33 tahun 2004 tentang tugas pokok dan fungsi unit pelaksana teknis dinas pada dinas daerah pemerintah kota Bekasi, yang ditetapkan dengan peraturan walikota.

Mengingat :

1. undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (lembaran negara tahun 1974 nomor 55, tambahan lembaran negara nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 (lembaran negara tahun 1999 nomor 169, tambahan lembaran negara nomor 3890);
2. undang-undang nomor 9 tahun 1996 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat II Bekasi (lembaran negara tahun 1996 nomor 111, tambahan lembaran negara nomor 3663);
3. peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994 tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil (lembaran negara tahun 1994 nomor 22, tambahan lembaran negara nomor 3547);
4. peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (lembaran negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952);

5. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah (lembaran negara tahun 2003 nomor 14 tambahan lembaran negara nomor 4262);
6. peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil (lembaran negara tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran negara nomor 4263);
7. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran negara tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran negara nomor 4578);
8. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah (lembaran negara tahun 2006 nomor 25, tambahan lembaran negara nomor 4641);
9. peraturan daerah kota Bekasi nomor 11 tahun 2003 tentang pembentukan kecamatan dan kelurahan pemerintah kota Bekasi (lembaran daerah nomor 11 seri D);
10. peraturan daerah kota Bekasi nomor 18 tahun 2003 tentang pembentukan dinas pekerjaan umum pemerintah kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2003 nomor 18 seri D);
11. peraturan daerah kota Bekasi nomor 19 tahun 2003 tentang pembentukan dinas sosial, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pemerintah kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2003 nomor 19 seri D);
12. peraturan daerah kota Bekasi nomor 20 tahun 2003 tentang pembentukan dinas pengelolaan pasar pemerintah kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2003 nomor 20 seri D);
13. peraturan daerah kota Bekasi nomor 21 tahun 2003 tentang pembentukan dinas perekonomian rakyat dan koperasi pemerintah kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2003 nomor 21 seri D);
14. peraturan daerah kota Bekasi nomor 22 tahun 2003 tentang pembentukan dinas perindustrian dan perdagangan pemerintah kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2003 nomor 22 seri D);
15. peraturan daerah kota Bekasi nomor 23 tahun 2003 tentang pembentukan dinas kesehatan pemerintah kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2003 nomor 24 seri D);
16. peraturan daerah kota Bekasi nomor 24 tahun 2003 tentang pembentukan Dinas Pendidikan pemerintah kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2003 nomor 24 seri D);
17. peraturan daerah kota Bekasi nomor 25 tahun 2003 tentang pembentukan dinas perhubungan pemerintah kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2003 nomor 24 seri D);
18. peraturan daerah kota Bekasi nomor 26 tahun 2003 tentang pembentukan Dinas Tata Ruang dan Permukiman pemerintah kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2003 nomor 26 seri D);

19. peraturan daerah kota Bekasi nomor 27 tahun 2003 tentang pembentukan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Pemberdayaan Perempuan pemerintah kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2003 nomor 27 seri D);
20. peraturan daerah kota Bekasi nomor 28 tahun 2003 tentang pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pemerintah kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2003 nomor 29 seri D);
21. peraturan daerah kota Bekasi nomor 29 tahun 2003 tentang pembentukan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman pemerintah Kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2003 nomor 30 seri D);
22. peraturan daerah kota Bekasi nomor 30 tahun 2003 tentang pembentukan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup pemerintah kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2003 nomor 30 seri D);
23. peraturan daerah kota Bekasi nomor 04 tahun 2004 tentang pembentukan wilayah administrasi kecamatan dan kelurahan kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2004 seri A) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kota Bekasi nomor 03 tahun 2005 tentang perubahan pertama peraturan daerah kota Bekasi nomor 04 tahun 2004 tentang pembentukan wilayah administrasi kecamatan dan kelurahan kota Bekasi (lembaran daerah tahun 2004 nomor 3 seri D).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas dilingkungan pemerintah kota Bekasi.
5. Badan pendapatan daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah pemerintah kota Bekasi.
6. Kepala Dinas adalah kepala dinas pada dinas daerah yang membawahi unit pelaksana teknis dinas.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat dilingkungan pemerintah kota Bekasi.
8. Camat adalah kepala kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah.

9. Unit pelaksana teknis dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis operasional tugas tertentu dinas dilapangan.
10. Kepala UPTD adalah kepala UPTD pada dinas daerah.
11. Peraturan adalah peraturan Walikota Bekasi.
12. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
13. Bendahara umum daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.
14. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
15. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia ),barang modal termasuk peralatan dan teknologi,dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
17. UPTD pemelihara jalan dan bangunan pelengkap jalan adalah UPTD pemelihara jalan dan bangunan pelengkap jalan adalah UPTD pemelihara jalan dan bangunan pelengkap jalan Dinas PU pemerintah kota Bekasi.
18. UPTD pasar adalah UPTD pasar pada Dinlopas pemerintah kota Bekasi.
19. UPTD rumah potong hewan addalah UPTD rumah potong hewan pada dinas prakop pemerintah kota Bekasi.
20. UPTD pertanian adalah UPTD pertanian pada dinas prakop pemerintah kota Bekasi.
21. UPTD klinik konsultasi usaha adalah UPTD klinik konsultasi usaha pada dinas prakop pemerintah kota Bekasi.
22. UPTD pusat promosi daerah addalah UPTD pusat promosi daerah pada dinas perindag pemerintah kota Bekasi.
23. UPTD perlindungan konsumen adalah UPTD perlindungan konsumen pada dinas perindag pemerintah kota Bekasi.
24. UPTD puskesmas adalah UPTD puskesmas pada Dinas Kesehatan pemerintah kota Bekasi.
25. UPTD perbekalan farmasi adalah UPTD perbekalan farmasi pada dinas kesehatan pemerintah kota Bekasi.
26. UPTD laboraturium kesehatan daerah adalah UPTD laboraturium kesehatan daerah pada dinas kesehatan pemerintah kota Bekasi.
27. UPTD pengawasan obat,makanan dan minuman adalah UPTD pengawasan obat,makanan dan minuman pada dinas kesehatan pemerintah kota Bekasi.
28. UPTD pendidikan informal dan non formal adalah UPTD pendidikan informal dan non formal pada dinas pendidikan kota Bekasi.
29. UPTD pembinaan taman kanak-kanak/sekolah dasar adalah UPTD pembinaan taman kanak-kanak/sekolah dasar pada dinas pendidikan pemerintah kota Bekasi.

30. UPTD sanggar kegiatan belajar adalah UPTD sanggar kegiatan belajar pada dinas pendidikan pemerintah kota Bekasi.
31. UPTD perpustakaan adalah UPTD perpustakaan pada dinas pendidikan pemerintah kota Bekasi.
32. UPTD parkir adalah UPTD parkir pada dinas perhubungan pemerintah kota Bekasi.
33. UPTD uji kendaraan bermotor adalah UPTD uji kendaraan bermotor pada dinas perhubungan pemerintah kota Bekasi.
34. UPTD terminal induk adalah UPTD terminal pada dinas perhubungan pemerintah kota Bekasi.
35. UPTD terminal Pondok Gede adalah UPTD terminal pada dinas perhubungan pemerintah kota Bekasi.
36. UPTD pengawasan bangunan adalah UPTD pengawasan bangunan pada dinas tarkim pemerintah kota Bekasi.
37. UPTD pengelola sarana olah raga adalah UPTD pengelola sarana olah raga pada dinas paramudaper pemerintah kota Bekasi.
38. UPTD tempat pemakaman umum adalah UPTD tempat pemakaman umum pada Dinas Bertaman pemerintah kota Bekasi.
39. UPTD tempat pembuangan akhir adalah UPTD tempat pembuangan akhir pada Dinas Bertaman pemerintah kota Bekasi.
40. UPTD Instalasi pengolahan lumpur tinja adalah UPTD instalasi pengolahan lumpur tinja pada Dinas Bertaman pemerintah kota Bekasi.
41. UPTD pengawasan lingkungan adalah UPTD pengawasan lingkungan pada Dinas PLH pemerintah kota Bekasi.
42. Satuan operasional adalah satuan operasional atau pelaksana pada UPTD.
43. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan pada UPTD.

## **BAB II**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPTD**

#### **Bagian Kesatu**

#### **UPTD Pemelihara Jalan dan Bagunan Pelengkap Jalan pada Dinas PU**

##### **Pasal 2**

- (1) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Bagunan Pelengkap Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis dinas dilapangan yang meliputi pemeliharaan jalan beserta bangunan pelengkap jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, UPTD pemeliharaan Jalan dan Bagunan Pelengkap Jalan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan;
  - b. Pelaksanaan pemeliharaan perkerasan dan lapis penutup/permukaan jalan, bahu jalan, serta drainase tepi jalan;
  - c. Pelaksanaan pemeliharaan bangunan pelengkap jembatan, bagian atas dan bawah jembatan penyeberangan jalan;

- d. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi kondisi jalan;
- e. Pengawasan dan pengendalian tugas yang dilaksanakan bawahan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPTD kepada kepala dinas;

## **Bagian kedua**

### **UPTD Pasar pada Dinlopas**

#### **Pasal 3**

- (1) UPTD pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis dinas dilapangan yang meliputi pengelolaan aktifitas pedagang pasar, retribusi pengguna pasar, serta kebersihan, keamanan dan ketertiban lingkungan pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, UPTD pasar mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD pasar;
  - b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang pengelolaan retribusi, kebersihan dan keamanan serta ketertiban pasar;
  - c. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, kebersihan dan parkir didalam lingkungan pasar, serta penyetoran hasil pemungutan retribusi keBUD melalui Bapenda sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. Pengawasan dan pengendalian kegiatan petugas kebersihan, keamanan serta ketertiban dilingkungan pasar dan atau pertokoan didalam pasar;
  - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;
  - f. Pelaksanaan koordinasi dengan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
  - h. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPTD kepada kepala dinas.

## **Bagian Ketiga**

### **UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Prakop**

#### **Pasal 4**

- (1) UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis dinas dilapangan yang meliputi pengawasan lalu lintas dan kesehatan hewan yang akan dipotong (antemortem), memeriksa kesehatan daging (postmortem) dan memberi surat keterangan kesehatan hewan dan bahan asal hewan yang menerangkan bahwa telah bebas dari adanya dugaan penyakit hewan menular.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kepala UPTD rumah potong hewan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD rumah potong hewan;
  - b. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum potong (antemortem) dan pemeriksaan daging (postmortem);

- c. Pelaksanaan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan besar betina bertanduk produktif;
- d. Pelaksanaan pemungutan retribusi RPH serta penyetoran hasil pemungutan retribusi keBUD melalui Bapenda sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Pengawasan dan pengendalian kegiatan petugas kebersihan, keamanan serta ketertiban dilingkungan pasar dan atau pertokoan didalam pasar;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPTD kepada kepala dinas.

## **Bagian Keempat**

### **UPTD Pertanian pada Dinas Prakop**

#### **Pasal 5**

- (1) UPTD Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pertanian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, UPTD pertanian mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD pertanian;
  - b. Pelaksanaan pemantauan dan penyuluhan pertanian tingkat kelompok tani;
  - c. Pelaksanaan peyebaran informasi teknologi terapan;
  - d. Pelaksanaan identifikasi potensi pertanian dan pelaksanaan pengumpulan data agriklimat dan data primer pertanian;
  - e. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan pertanian;
  - f. Pengawasan dan pengendalian kegiatan petugas penyuluhan pertanian;
  - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;
  - h. Pelaksanaan koordinasi dengan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD;
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
  - j. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPTD kepada kepala dinas.

## **Bagian Kelima**

### **UPTD Klinik Konsultasi Usaha pada Dinas Prakop**

#### **Pasal 6**

- (1) UPTD klinik konsultasi usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis dinas dibidang penyelenggaraan pelayanan klinik konsultasi usaha :
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, UPTD klinik konsultasi mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD klinik konsultasi usaha;
  - b. Pemberian pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pelayan public yang berkaitan dengan pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah (KUKM);
  - c. Pelaksanaan pemberian pelayanan konsultasi mengenai pendirian koperasi dan pengembangan usaha KUKM;

- d. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan KUKM;
- e. Pemberian advokasi dan bimbingan manajemen bagi KUKM;
- f. Pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha KUKM didaerah;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
- j. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPTD kepada kepala dinas.

## **Bagian Keenam**

### **UPTD Pusat Promosi Daerah pada Dinas Perindag**

#### **Pasal 7**

- (1) UPTD Pusat Promosi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis dinas dibidang promosi potensi hasil industry dan perdagangan baik daerah maupun skala nasional, serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pemeran (event organizer).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, UPTD pusat promosi daerah mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD pusat promosi daerah;
  - b. Penyelenggaraan kegiatan promosi potensi usaha industry dan perdagangan daerah;
  - c. Penyelenggaraan/pengelolaan trading house secara berkelanjutan;
  - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;
  - e. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait/stakeholder dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
  - g. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPTD kepada kepala dinas.

## **Bagian Ketujuh**

### **UPTD Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindag**

#### **Pasal 8**

- (1) UPTD perlindungan konsumen mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis dinas dibidang pembinaan, pengawasan, dan mengendalikan barang beredar, serta merencanakan kegiatan pendataan dari hasil kementrologian dan perlindungan konsumen.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, UPTD perlindungan konsumen mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD perlindungan konsumen;
  - b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan metrology dan perlindungan konsumen;
  - c. Pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP);
  - d. Pelaksanaan penyuluhan kemetrologian dan perlindungan konsumen;
  - e. Pengawasan dan pengendalian penggunaan alat UTTP;
  - f. Penyelenggaraan pengawasan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT);



- g. Pelaksanaan pengawasan barang berdebar didaerah;
- h. Pengawasan jasa dibidang sewa,sewa beli, dan jual beli dengan cara angsuran;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait/stakeholder dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
- l. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPTD kepada kepala dinas.

## **Bagian Kedelapan**

### **UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan**

#### **Pasal 9**

- (1) UPTD puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis dinas dilapangan dalam pemberian pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, UPTD puskesmas mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD puskesmas;
  - b. Penyelenggaraan kegiatan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang meliputi program top down yang telah ditentukan dan program pengembangan sesuai kebutuhan wilayah;
  - c. Pelaksanaan pengelolaan obat UPTD puskesmas dan puskesmas UPF;
  - d. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan dan penyeteroran hasil pemungutan retribusi keBUD melalui Bapenda sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap sarana pelayanan kesehatan dasar swasta diwilayah kerjanya;
  - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;
  - g. Pelaksanaan koordinasi dengan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD;
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
  - i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPTD kepada kepala dinas.

## **Bagian Kesembilan**

### **UPTD Perbekalan Farmasi pada Dinas Kesehatan**

#### **Pasal 10**

- (1) UPTD Perbekalan Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis dinas dibidang penatalaksanaan obat dan perbekalan farmasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, UPTD perbekalan farmasi mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD perbekalan farmasi;
  - b. Penyelenggaraan kegiatan penerimaan dan penyimpanan perbekalan farmasi;
  - c. Pelaksanaan pendistribusian perbekalan farmasi keUPTD puskesmas dan puskesmas UPF;
  - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;

- e. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait/stakeholder dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
- g. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPTD kepada kepala dinas.

## **Bagian Kesepuluh**

### **UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan**

#### **Pasal 11**

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis dinas dibidang penyelenggaraan laboratorium kesehatan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD Laboratorium kesehatan daerah;
  - b. Penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan laboratorium lingkungan dan klinik;
  - c. Pelaksanaan pemberian kajian bahan rekomendasi akreditasi laboratorium klinik;
  - d. Pelaksanaan pemberian advis teknis kepada laboratorium puskesmas;
  - e. Penyelenggaraan pemeriksaan rujukan bagi puskesmas;
  - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;
  - g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait/stakeholder dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD;
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
  - i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPTD kepada kepala dinas.

## **Bagian Kesebelas**

### **UPTD Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman pada Dinas Kesehatan**

#### **Pasal 12**

- (1) UPTD Pengawasan Obat,Makanan dan Minum mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis dinas dibidang pengawasan obat,makanan dan minuman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, UPTD pengawasan obat,makanan dan minuman mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD pengawasan obat,makanan dan minuman;
  - b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan sarana pelayanan farmasi dan produksi farmasi didaerah;
  - c. Pelaksanaan pembinaan,pengawasan dan pengendalian bahan tambahan pangan (BTP) dan bahan berbahaya pada obat tradisional,makanan dan kosmetika;
  - d. Pelaksanaan pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan obat,narkotika,psikotropika,zat aditif dan bahan berbahaya lainnya;
  - e. Pengolahan data dan penganalisaan data obat,makanan,kosmetika,alat kesehatan dan obat tradisional;
  - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;

- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait/stakeholder dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPTD kepada kepala dinas.

## **Bagian Keduabelas**

### **UPTD Pendidikan Informal dan Non Formal pada Dinas Pendidikan**

#### **Pasal 13**

- (1) UPTD Pendidikan Informal dan Non Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis dinas dibidang pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan informal dan non formal ditingkat kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, UPTD pendidikan informal dan non formal mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD pendidikan informal dan non formal;
  - b. Pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan kegiatan pendidikan masyarakat, pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan informal;
  - c. Penyelenggaraan evaluasi/penilaian hasil belajar kurikulum muatan local satuan pendidikan masyarakat dan pendidikan anak usia dini;
  - d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan kegiatan pendidikan masyarakat, pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh badan, organisasi, lembaga/instansi dan masyarakat;
  - e. Pelaksanaan identifikasi dan pendataan sasaran calon peserta didik, tenaga pendidik/sumber belajar, jenis pendidikan dan potensi sumber daya yang tersedia;
  - f. Pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan pendidikan masyarakat, pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan informal;
  - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;
  - h. Pelaksanaan koordinasi dengan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD;
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
  - j. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPTD kepada kepala dinas.

## **Bagian Ketigabelas**

### **UPTD Pembinaan Taman Kanak-Kanak (TK)/Sekolah Dasar (SD) pada Dinas Pendidikan**

#### **Passal 14**

- (1) UPTD Pembinaan TK/SD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pembinaan TK/SD pada tingkat kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, UPTD pembinaan TK/SD mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD pembinaan TK/SD;
  - b. Pelaksanaan dan penyebarluasan pedoman dan petunjuk pelaksanaan tentang metode mengajar dan evaluasi belajar;

- c. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan akreditasi TK dan SD;
- d. Pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan kegiatan evaluasi/penilaian hasil belajar;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
- h. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPTD kepada kepala dinas.

### **Bagian Keempatbelas**

#### **UPTD Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan**

##### **Pasal 15**

- (1) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis dinas dibidang penyelenggaraan sanggar kegiatan belajar (SKB) meliputi pengembangan, pengendalian mutu program dan penyiapan tenaga pelaksana program pendidikan non formal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, UPTD sanggar kegiatan belajar mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD sanggar kegiatan belajar;
  - b. Pelaksanaan pemberian pelayan informasi kegiatan pendidikan non formal;
  - c. Pelaksanaan kajian dan pengembangan terhadap program proses, isi dan hasil kegiatan/ pembelajaran pendidikan non formal;
  - d. Pelaksanaan uji coba dan pembuatan percontohan program (lab site), jenis/satuan pendidikan, sarana, media dan teknik pembelajaran pendidikan non formal;
  - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;
  - f. Pelaksanaan koordinasi dengan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
  - h. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPTD kepada kepala dinas.

### **Bagian Kelimabelas**

#### **UPTD Perpustakaan pada Dinas Pendidikan**

##### **Pasal 16**

- (1) UPTD Perpustakaan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis dinas dalam penyelenggaraan pelayanan perpustakaan dikecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, UPTD perpustakaan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD perpustakaan;
  - b. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data perpustakaan;
  - c. Pelaksanaan pengolahan buku/koleksi perpustakaan serta sarana perpustakaan;
  - d. Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan perpustakaan masyarakat dan sekolah;
  - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;
  - f. Pelaksanaan koordinasi dengan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;

h. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPTD kepada kepala dinas.

### **Bagian Keemanbelas**

#### **UPTD Parkir pada Dinas Perhubungan**

##### **Pasal 17**

- (1) UPTD parkir mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pelaksanaan operasional parkir.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, UPTD parkir mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD parkir;
  - b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan perparkiran sesuai tempat yang telah ditentukan;
  - c. Penyiapan bahan usulan perbaikan serta peningkatan fasilitas parkir kepada dinas melalui bidang teknik sarana dan prasarana;
  - d. Pelaksanaan pendataan dan pengelolaan titik/lokasi parkir diluar yang dilaksanakan pihak lain;
  - e. Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dan penyetoran hasil retribusi keBUD melalui Bapenda sesuai ketentuan yang berlaku;
  - f. Pengawasan dan pemantauan izin operasional parkir yang diberikan kepada pihak ketiga;
  - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;
  - h. Pelaksanaan koordinasi dengan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD;
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
  - j. Pemberian laporan perrtanggungjawaban tugas UPTD kepada kepala dinas.

### **Bagian Ketujuhbelas**

#### **UPTD Uji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan**

##### **Pasal 18**

- (1) UPTD uji kendaraan bermotor mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis dinas dibidang penyelenggaraan pelayanan teknis uji kendaraan bermotor serta pemungutan retribusi uji kendaraan bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, UPTD uji kendaraan bermotor mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD uji kendaraan bermotor;
  - b. Penyelenggaraan kegiatan teknis pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan dan tahapan pengujian yang berlaku;
  - c. Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran hasil pemungutan retribusi keBUD melalui Bapenda sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pertugas pengujian kendaraan bermotor didalam UPTD;
  - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;
  - f. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait/stakeholder dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;

h. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPTD kepada kepala dinas.

## **Bagian Kedelapanbelas**

### **UPTD Terminal Induk Pada Dinas Perhubungan**

#### **Pasal 19**

- (1) UPTD terminal induk mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis dinas dibidang penyimpanan dan pengoperasian terminal induk.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, UPTD terminal induk mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD terminal induk;
  - b. Penyelenggaraan kegiatan teknik operasional terminal induk sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi bidang teknik operasional terminal;
  - d. Pelaksanaan pemungutan retribusi terminal serta penyetoran hasil pemungutan retribusi keBUD melalui Bapenda sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. Pengawasan dan pengendalian kegiatan petugas terminal induk;
  - f. Pelaksanaan kebersihan, keamanan serta ketertiban dilingkungan terminal induk;
  - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;
  - h. Pelaksanaan koordinasi dengan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD;
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
  - j. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPTD kepada kepala dinas.

## **Bagian Kesembilanbelas**

### **UPTD Terminal Pondokgede pada Dinas Perhubungan**

#### **Pasal 20**

- (1) UPTD Pondokgede mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis dinas dibidang penyiapan dan pegoperasian terminal Pondokgede.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, UPTD terminal Pondokgede mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD terminal Pondokgede;
  - b. Penyelenggaraan kegiatan teknik operasional terminal sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi bidang teknik operasional terminal;
  - d. Pelaksanaan pemungutan retribusi terminal serta penyetoran hasil pemungutan retribusi keBUD melalui Bapenda sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. Pengawasan dan pengendalian kegiatan petugas terminal Pondokgede;
  - f. Pelaksanaan kebersihan, keamanan serta ketertiban dilingkungan terminal Pondokgede;
  - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;
  - h. Pelaksanaan koordinasi dengan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD;
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
  - j. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPTD kepada kepala dinas.

## **Bagian Keduapuluh**

### **UPTD Pengawasan Bangunan pada Dinas Tarkim**

#### **Pasal 21**

- (1) UPTD pengawasan bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis dinas dibidang pengawasan bangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, UPTD pengawasan bangunan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD pengawasan bangunan;
  - b. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data bangunan;
  - c. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan fisik bangunan;
  - d. Pemberian penyuluhan mengenai proses perizinan bangunan;
  - e. Pengawasan dan pengendalian kegiatan petugas pengawasan bangunan pada UPTD;
  - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;
  - g. Pelaksanaan koordinasi dengan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD;
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
  - i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPTD kepada kepala dinas.

## **Bagian Keduapuluh Satu**

### **UPTD Pengelola Sarana Olah Raga pada Dinas Pramudaper**

#### **Pasal 22**

- (1) UPTD pengelola sarana olah raga mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis dinas dibidang pengelolaan sarana olah raga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, UPTD pengelola sarana olah raga mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD pengelola sarana olah raga;
  - b. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sarana olah raga kepada masyarakat luas sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan sarana fisik bangunan olah raga;
  - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;
  - e. Pelaksanaan koordinasi dengan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
  - g. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPTD kepada kepala dinas.

## **Bagian Keduapuluh Dua**

### **UPTD Tempat Pemakaman Umum pada Dinas Bertaman**

#### **Pasal 23**

- (1) UPTD tempat pemakaman umum mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis dinas dibidang pemberian pelayanan tempat pemakaman umum.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, UPTD tempat pemakaman umum mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD tempat pemakaman umum (TPU);
  - b. Pelaksanaan pemeliharaan TPU serta registrasi pelayanan pemakaman;
  - c. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan TPU;
  - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait/stakeholder dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
  - g. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPTD kepada kepala dinas.

### **Bagian Keduapuluh Tiga**

#### **UPTD Tempat Pembuangan Akhir pada Dinas Bertaman**

##### **Pasal 24**

- (1) UPTD tempat pembuangan akhir mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis dinas dibidang pelayanan teknis pembuangan, pemusnahan dan/atau pengolahan sampah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,UPTD tempat pembuangan akhir mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD tempat pembuangan akhir;
  - b. Pelaksanaan kegiatan operasional instalasi pembuangan sampah (landfill) dan instalasi pengolahan air sampah (IPAS);
  - c. Pelaksanaan penyuluhan mengenai proses pembuangan sampah ditempat pembuangan akhir sampah;
  - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;
  - e. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
  - g. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPTD kepada kepala dinas.

### **Bagian Keduapuluh Empat**

#### **UPTD Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja pada Dinas bertaman**

##### **Pasal 25**

- (1) UPTD instalasi pengolahan lumpur tinja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas dinas dibidang teknis pengolahan lumpur tinja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,UPTD instalasi pengolahan lumpur tinja mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD instalasi pengolahan lumpur tinja;
  - b. Penyelenggaraan operasional pengolahan air kotor dan analisa kualitas air;
  - c. Pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan terhadap instalasi fisik bangunan pengolahan lumpur tinja;
  - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;



- e. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
- g. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPTD kepada kepala dinas.

### **Bagian Keduapuluh Lima**

#### **UPTD Pengawasan Lingkungan pada dinas PLH**

##### **Pasal 26**

- (1) UPTD pengawasan lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis dinas dibidang pengawasan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,UPTD pengawasan lingkungan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD pengawasan lingkungan;
  - b. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemantauan kondisi lingkungan;
  - c. Pelaksanaan penanganan sementara pencemaran yang terjadi dilingkungan;
  - d. Pemberian penyuluhan mengenai manfaat pemeliharaan lingkungan;
  - e. Penyampaian/pelaporan kejadian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;
  - g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD;
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
  - i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPTD kepada kepala dinas.

### **Bagian Keduapuluh Enam**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

##### **Pasal 27**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 28**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjukkan oleh masing-masing kepala dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan ditetapkan dengan keputusan walikota.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **STRUKTUR ORGANISASI**

## **Pasal 29**

Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pasal 2 sampai dengan pasal 26 peraturan ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## **BAB IV**

### **WILAYAH KERJA UPTD**

## **Pasal 30**

- (1) Pembagian wilayah kerja UPTD diatur berdasarkan beban kerja dan intensitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur sebagai berikut :
  - a. UPTD pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan terdiri atas :
    1. UPTD pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan Bekasi Timur, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Timur;
    2. UPTD pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan Bekasi Utara, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Utara;
    3. UPTD pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan Bekasi Selatan, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Selatan;
    4. UPTD pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan Jatiasih mencakup wilayah kerja kecamatan Jatiasih;
    5. UPTD pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan Bantargebang, mencakup wilayah kerja kecamatan Bantargebang;
    6. UPTD pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan Rawalumbu, mencakup wilayah kerja kecamatan Rawalumbu;
    7. UPTD pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan Pondokgede, mencakup wilayah kerja kecamatan Pondokgede;
    8. UPTD pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan Jatisampurna, mencakup wilayah kerja kecamatan Jatisampurna;
    9. UPTD pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan Bekasi Barat, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Barat;
    10. UPTD pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan Medan Satria, mencakup wilayah kerja kecamatan Medan Satria;
    11. UPTD pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan Pondokmelati, mencakup wilayah kerja kecamatan Pondokmelati;
    12. UPTD pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan Mustikajaya, mencakup wilayah kerja kecamatan Mustikajaya.
  - b. UPTD pasar terdiri atas :
    1. UPTD pasar Bekasi Barat, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Barat;
    2. UPTD pasar Bekasi Timur, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Timur;
    3. UPTD pasar Bekasi Utara, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Utara;
    4. UPTD pasar Bekasi Selatan, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Selatan;

5. UPTD pasar Jatiasih, mencakup wilayah kerja kecamatan Jatiasih;
  6. UPTD pasar Bantargebang, mencakup wilayah kerja kecamatan Bantargebang;
  7. UPTD pasar Pondokgede, mencakup wilayah kerja kecamatan Pondokgede;
  8. UPTD pasar Jatisampurna, mencakup wilayah kerja kecamatan Jatisampurna;
  9. UPTD pasar Medan Satria, mencakup wilayah kerja kecamatan Medan Satria;
  10. UPTD pasar Rawalumbu, mencakup wilayah kerja kecamatan Rawalumbu.
- c. UPTD rumah potong hewan mencakup wilayah kerja seluruh kecamatan dilingkungan pemerintah kota Bekasi.
- d. UPTD pertanian terdiri atas :
1. UPTD Pertanian Bekasi Timur, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Timur dan kecamatan Bekasi Utara;
  2. UPTD Pertanian Bekasi Selatan, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Selatan dan kecamatan Jatiasih;
  3. UPTD Pertanian Bantargebang, mencakup wilayah kerja kecamatan Bantargebang, kecamatan Mustikajaya, dan kecamatan Rawalumbu;
  4. UPTD Pertanian Pondok Gede, mencakup wilayah kerja kecamatan Pondokgede, kecamatan Pondokmelati, dan kecamatan Jatisampurna;
  5. UPTD Pertanian Bekasi Barat, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Barat dan kecamatan Medan Satria.
- e. UPTD klinik konsultasi usaha mencakup wilayah kerja seluruh kecamatan dilingkungan pemerintah kota Bekasi.
- f. UPTD pusat promosi daerah mencakup wilayah kerja seluruh kecamatan dilingkungan pemerintah kota Bekasi.
- g. UPTD perlindungan konsumen mencakup wilayah kerja seluruh kecamatan dilingkungan pemerintah kota Bekasi.
- h. UPTD puskesmas terdiri atas :
1. UPTD puskesmas Bekasi Barat, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Barat;
  2. UPTD puskesmas Bekasi Timur, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Timur;
  3. UPTD puskesmas Bekasi Utara, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Utara;
  4. UPTD puskesmas Bekasi Selatan, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Selatan;
  5. UPTD puskesmas Jatiasih, mencakup wilayah kerja kecamatan Jatiasih;
  6. UPTD pasar Bantargebang, mencakup wilayah kerja kecamatan Bantargebang dan kecamatan Mustikajaya;
  7. UPTD puskesmas Pondokgede, mencakup wilayah kerja kecamatan Pondokgede dan kecamatan Pondokmelati;
  8. UPTD puskesmas Jatisampurna, mencakup wilayah kerja kecamatan Jatisampurna;
  9. UPTD puskesmas Medan Satria, mencakup wilayah kerja kecamatan Medan Satria;
  10. UPTD puskesmas Rawalumbu, mencakup wilayah kerja kecamatan Rawalumbu;
- i. UPTD perbekalan farmasi mencakup wilayah kerja seluruh kecamatan dilingkungan pemerintah kota Bekasi;
- j. UPTD laboratorium kesehatan daerah mencakup wilayah kerja seluruh kecamatan dilingkungan pemerintah kota Bekasi;
- k. UPTD pengawasan obat, makanan dan minuman mencakup wilayah kerja seluruh kecamatan dilingkungan pemerintah kota Bekasi.

l. UPTD pendidikan informal dan non formal terdiri atas :

1. UPTD pendidikan informal dan non formal Bekasi Barat, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Barat;
2. UPTD pendidikan informal dan non formal Bekasi Timur, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Timur;
3. UPTD pendidikan informal dan non formal Bekasi Utara, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Timur;
4. UPTD pendidikan informal dan non formal Bekasi Selatan, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Selatan;
5. UPTD pendidikan informal dan non formal Jatiasih, mencakup wilayah kerja kecamatan Jatiasih;
6. UPTD pendidikan informal dan non formal Bantargebang, mencakup wilayah kerja kecamatan Bantargebang;
7. UPTD pendidikan informal dan non formal Pondokgede, mencakup wilayah kerja kecamatan Pondokgede;
8. UPTD pendidikan informal dan non formal Jatisampurna, mencakup wilayah kerja kecamatan Jatisampurna;
9. UPTD pendidikan informal dan non formal Medan Satria, mencakup wilayah kerja kecamatan Medan Satria;
10. UPTD pendidikan informal dan non formal Rawalumbu, mencakup wilayah kerja kecamatan Rawalumbu;
11. UPTD pendidikan informal dan non formal Mustikajaya, mencakup wilayah kerja kecamatan Mustikajaya;
12. UPTD pendidikan informal dan non formal Pondokmelati, mencakup wilayah kerja kecamatan Pondokmelati.

m. UPTD pembinaan TK/SD terdiri atas :

1. UPTD pembinaan TK/SD Bekasi Barat, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Barat;
2. UPTD pembinaan TK/SD Bekasi Timur, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Timur;
3. UPTD pembinaan TK/SD Bekasi Utara, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Utara;
4. UPTD pembinaan TK/SD Bekasi Selatan, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Selatan;
5. UPTD pembinaan TK/SD Jatiasih, mencakup wilayah kerja kecamatan Jatiasih;
6. UPTD pembinaan TK/SD Bantargebang, mencakup wilayah kerja kecamatan Bantargebang;
7. UPTD pembinaan TK/SD Pondokgede, mencakup wilayah kerja kecamatan Pondokgede;
8. UPTD pembinaan TK/SD Jatisampurna, mencakup wilayah kerja kecamatan Jatisampurna;
9. UPTD pembinaan TK/SD Medan Satria, mencakup wilayah kerja kecamatan Medan Satria;
10. UPTD pembinaan TK/SD Rawalumbu, mencakup wilayah kerja kecamatan Rawalumbu;
11. UPTD pembinaan TK/SD Mustikajaya, mencakup wilayah kerja kecamatan Mustikajaya;
12. UPTD pembinaan TK/SD Pondokmelati, mencakup wilayah kerja kecamatan Pondokmelati;

n. UPTD sanggar kegiatan belajar mencakup wilayah kerja seluruh kecamatan dilingkungan pemerintah kota Bekasi.

o. UPTD perpustakaan terdiri atas :

1. UPTD perpustakaan Bekasi Timur, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Timur, kecamatan Rawalumbu, kecamatan Bekasi Selatan, kecamatan Bantargebang, dan kecamatan Mustikajaya;
  2. UPTD perpustakaan Bekasi Utara, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Utara, kecamatan Bekasi Barat, dan kecamatan Medan Satria;
  3. UPTD perpustakaan Jatisampurna, mencakup wilayah kerja kecamatan Jatisampurna, kecamatan Pondokgede, kecamatan Pondokmelati, dan kecamatan Jatiasih.
- p. UPTD perkir mencakup wilayah kerja seluruh kecamatan dilingkungan pemerintah kota Bekasi.
- q. UPTD uji kendaran bermotor mencakup wilayah kerja seluruh kecamatan dilingkungan pemerintah kota Bekasi.
- r. UPTD terminal induk, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Barat, kecamatan Bekasi Timur, kecamatan Bekasi Utara, kecamatan Rawalumbu, kecamatan Bantargebang, kecamatan Medan Satria, kecamatan Mustikajaya, dan kecamatan Bekasi Selatan.
- s. UPTD terminal Pondokgede, mencakup wilayah kerja kecamatan Jatiasih, kecamatan Pondokgede, kecamatan pondokmelati, dan kecamatan Jatisampurna.
- t. UPTD pengawasan bangunan terdiri atas :
1. UPTD pengawasan bangunan Bekasi Timur, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Timur, kecamatan Rawalumbu, dan kecamatan Bantargebang;
  2. UPTD pengawasan bangunan Bekasi Selatan, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Selatan, kecamatan Bekasi Barat, dan kecamatan Jatiasih;
  3. UPTD pengawasan bangunan Bekasi Utara, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Utara, kecamatan Medan Satria, dan kecamatan Bekasi Barat;
  4. UPTD pengawasan bangunan Pondokgede, mencakup wilayah kerja kecamatan Pondokgede dan kecamatan Jatiasih;
  5. UPTD pengawasan bangunan kecamatan Bantargebang, mencakup wilayah kerja kecamatan Bantargebang dan kecamatan Mustikajaya;
  6. UPTD pengawasan bangunan Jatisampurna, mencakup wilayah kerja kecamatan Jatisampurna dan kecamatan Pondokmelati.
- u. UPTD pengelola sarana olah raga terdiri atas :
1. UPTD pengelola sarana olah raga I, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Utara, kecamatan Bekasi Barat, kecamatan Bekasi Selatan dan kecamatan Medan Satria;
  2. UPTD pengelola sarana olah raga II, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Timur, kecamatan Pondokgede, kecamatan Jatiasih, kecamatan Jatisampurna, kecamatan Rawalumbu dan kecamatan Bantargebang, kecamatan Mustikajaya, kecamatan Pondokmelati.
- v. UPTD tempat pemakaman umum mencakup wilayah kerja seluruh kecamatan dilingkungan pemerintah kota Bekasi.
- w. UPTD tempat pembuangan akhir mencakup wilayah kerja seluruh kecamatan dilingkungan pemerintah kota Bekasi.
- x. UPTD instalasi pengolahan lumpur tinja mencakup wilayah kerja seluruh kecamatan dilingkungan pemerintah kota Bekasi.
- y. UPTD pengawasan lingkungan terdiri atas :

1. UPTD pengawasan lingkungan Bekasi Timur, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Timur, kecamatan Rawalumbu, kecamatan Bantargebang, dan kecamatan Mustikajaya;
2. UPTD pengawasan lingkungan Bekasi Selatan, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Selatan dan kecamatan Jatiasih;
3. UPTD pengawasan lingkungan Bekasi Utara, mencakup wilayah kerja kecamatan Bekasi Utara, kecamatan Medan Satria dan kecamatan Bekasi Barat;
4. UPTD pengawasan lingkungan Pondokgede, mencakup wilayah kerja kecamatan Pondokgede, kecamatan Pondokmelati, dan kecamatan Jatisampurna.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **PASAL 31**

UPTD yang memiliki wilayah kerja atau beberapa wilayah kecamatan, dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas penanganan tugas teknis dilapangan diutamakan keberadaannya dikecamatan sesuai wilayah kerja UPTD yang bersangkutan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 32**

- (1) Pengaturan lebih lanjut tentang uraian tugas jabatan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan peraturan atau keputusan kepala dinas yang bersangkutan.

#### **Pasal 33**

Dengan berlakunya peraturan ini, maka keputusan walikota Bekasi nomor 33 tahun 2004 tentang tugas pokok dan fungsi UPTD pada dinas daerah pemerintah kota Bekasi beserta perubahannya dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama serta sederajat atau dibawahnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 24**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 29 Desember 2006

**WALIKOTA BEKASI**

**TTD/CAP**

**AKHMAD ZURFAIH**